



PEMERINTAH KOTA SEMARANG

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU IZIN PENDIRIAN TK AISIYIAH BUSTANUL ATHFAL 58

NOMOR : 421.1/10/DPM-PTSP/TKS/IX/2024

Berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno dan Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kota Semarang Nomor : B/19006/421.1/VIII/2024 Tanggal 28 Agustus 2024. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang menyetujui permohonan izin pendirian TK Aisyiyah Bustanul Athfal 58.

Diberikan kepada :

Nama Satuan Pendidikan : TK Aisyiyah Bustanul Athfal 58
Lokasi
Jalan : Jl. Taman Halmahera No.41 B, Semarang
Kelurahan : Karangtempel
Kecamatan : Semarang Timur
Kota : Semarang
Pemilik Satuan Pendidikan
Nama Yayasan : Aisyiyah
Alamat : Jl. Taman Halmahera No.41 B, Kelurahan Karangtempel,
Kecamatan Semarang Timur, Kota Semarang

Jika selama 3 (tiga) tahun berturut-turut tidak memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM), maka satuan pendidikan yang bersangkutan akan diberhentikan dan dicabut izin pendiriannya. Izin ini dibuat sebagai dasar proses pada tahapan selanjutnya sesuai ketentuan.



Informasi Detail SK



Pentahapan Perizinan

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 10 September 2024

a.n. Wali Kota Semarang
Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Semarang

Diah Supartiningtias, SH, M.Kn

Dokumen ini dikeluarkan atas dasar data dari sekolah. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem SIIMUT menjadi tanggung jawab sekolah.